

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

2022

Kpts 3/HK.03.1/6106/2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu 2022;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 6 Tahun 2006; PP Nomor 60 Tahun 2008; PMK Nomor : 134/PMK.06/2006; PDJP Nomor : PER-57-PB-2013; PKPU Nomor 16 Tahun 2008; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Kpts Nomor : 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Januari 2022.
 - Lampiran 2 Halaman.

